



PUTUSAN

Nomor 1064/Pid/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dody Rahmadsyah Alias Dodi.**
2. Tempat lahir : Batang Kuis.
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/24 Mei 1985.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Rumbia No. 17 Dusun II Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Penarik Becak.

Terdakwa Dody Rahmadsyah Alias Dodi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;
6. Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua/Hakim, sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2018;
7. Perpanjangan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, sejak tanggal 29 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Faisal Riza., S.H., M.H., Fajaruddim., S.H., M.H., Erwin Asmadi., S.H., M.H., Faisal., S.H., M.Hum., Zainuddin., S.H., M.H., Ibrahim Nainggolan., S.H., M.H., Rachmad Abduh., S.H., M.H., M.Teguh Syuhada Lubis., S.H., M.H., Taufik Hidayat Lubis,SS., S.H.,

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 1064/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hendra Fajarudi., S.H., Fadli Rizki., S.H., Rizki Norr Isman., S.H., Saddam Ritonga.,S.H., Fauzi Anshari Sibarani., S.H., Alansyah Putra.,S.H.,Arif Fadhilah., S.H., Para Advokat/ Paralegal Biro Bantuan Hukum UMSU, yang berkedudukan di Jalan Kapten Muchtar Basri Nomor 3 Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua pada tanggal 22 Nopember 2018 Nomor 1064/Pid/2018/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 22 Nopember 2018 Nomor 1064/Pid/2018/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 27 Nopember 2018 Nomor 1064/Pid/2018/PT MDN tentang Penetapan hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 24 Oktober 2018 Nomor 2040/Pid.B/2018/PN Lbp;
5. Surat Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua pada tanggal 07 Desember 2018 Nomor 1064/Pid/2018/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang tanggal 02 Agustus 2018 REG.PERK.NOMOR : PDM-258/Epp.1/08/2018, Terdakwa di dakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa DODY RAHMADSYAH alias DODY bersama dengan BISMA (belum tertangkap), pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni 2018, atau setidaknya masih pada waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di Jalan Kebun Sayur Dusun I Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, membantu melakukan kejahatan, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih, yang

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 1064/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wib ketika Terdakwa DODY RAHMADSYAH alias DODI sedang membawa penumpang dari batang Kuis menuju toko baju yang berada di Simpang empat PTPN II dan pada saat Terdakwa DODY RAHMADSYAH alias DODI menunggu penumpang Terdakwa DODY RAHMADSYAH alias DODI dihampiri oleh BISMA (belum tertangkap) lalu menawarkan Terdakwa untuk mengangkut besi dengan perjanjian apabila telah selesai diangkut dan dijual ke botot maka sebagian uang hasil penjualan tersebut dibagi kepada Terdakwa DODY RAHMADSYAH alias DODI, mendengar penawaran tersebut Terdakwa DODY RAHMADSYAH alias DODI menyetujuinya, setelah selesai mengantar penumpang Terdakwa DODY RAHMADSYAH alias DODI pun pergi menemui BISMA di Jalan Kebun Sayur Dusun I Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, sesampainya Terdakwa DODY RAHMADSYAH alias DODI dilokasi BISMA langsung menawarkan kepada Terdakwa DODY RAHMADSYAH alias DODI untuk mengangkut besi, dan setelah besi tersebut terangkut Terdakwa DODY RAHMADSYAH alias DODI membawa besi tersebut dengan menggunakan becak Terdakwa DODY RAHMADSYAH alias DODI menuju botot yang berada di Desa Baru, namun sebelum besi tersebut laku terjual perbuatan Terdakwa DODY RAHMADSYAH alias DODI dan BISMA diketahui oleh warga sehingga Terdakwa DODY RAHMADSYAH alias DODI diminta warga untuk mengembalikan besinya, dan setelah itu Terdakwa DODY RAHMADSYAH alias DODI pun kembali membawa besi akan tetapi pada saat Terdakwa kembali membawa besi tersebut, BISMA sudah melarikan diri, sehingga Terdakwa bersama barang bukti dibawa kekantor polisi untuk proses lebih lanjut. Bahwa Terdakwa DODY RAHMADSYAH alias DODI mengetahui bahwa besi tersebut merupakan hasil dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh BISMA dimana besi tersebut telah dicuri oleh BISMA dengan cara membongkar PORTAL milik warga dusun I, II dan IX Desa Tanjung Sari Kec. Batang Kuis kemudian dipotong menjadi lima bagian, dan Terdakwa DODY RAHMADSYAH alias DODI menyetujui untuk membantu mengangkut dan menjualkan besi tersebut karena Terdakwa DODY RAHMADSYAH alias DODI dijanjikan akan memperoleh keuntungan dari penjualan besi tersebut. Bahwa akibat perbuatan

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 1064/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DODY RAHMADSYAH alias DODI bersama BISMA (belum tertangkap) maka warga dusun I, II dan IX Desa Tanjung Sari Kec. Batang Kuis mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo pasal 56 ayat (1) KUHPidana;

Membaca surat tuntutan pidana (*requisitor*) dari Penuntut Umum, tertanggal 08 Oktober 2018 No.Reg.Perkara : PDM- /Epp.2/L.Pakam/08/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dody Rahmadsyah Alias Dodi bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo pasal 56 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dody Rahmadsyah Alias Dodi dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 4 (empat) potong besi bulat sepanjang \pm 2 Meter dikembalikan kepada warga Dusun I, II dan IX Desa Tanjung Sari Kec. Batang Kuis sedang 1 (satu) unit becak motor dengan Nomr Pol BK 5764 XE warna hitam dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 24 Oktober 2018 Nomor 2040/Pid.B/2018/PN Lbp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dody Rahmadsyah Alias Dodi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Melakukan Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dody Rahmadsyah Alias Dodi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) potong besi bulat sepanjang \pm 2 Meter;

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 1064/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada warga Dusun I, II dan IX Desa Tanjung Sari Kec. Batang Kuis melalui saksi Risma Ida Wati Malau Als Ema;

- 1 (satu) unit becak motor dengan Nomr Pol BK 5764 XE warna hitam;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Nomor : 206/Akta.Pid/2018/PN Lbp, tanggal 30 Oktober 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana Relaas pemberitahuan permohonan banding pada tanggal 1 Nopember 2018;

Membaca Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor: 211/Akta.Pid/2018/PN Lbp, tanggal 31 Oktober 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Relaas pemberitahuan permohonan banding pada tanggal 12 Nopember 2018;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 9 Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 12 Nopember 2018 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Nopember 2018;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 14 Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada 14 Nopember 2018 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Nopember 2018;

Membaca, Relaas Pemberitahuan membaca berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 31 Oktober 2018 masing masing disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dan telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 yo 67

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 1064/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa **Pemohon Banding sangat keberatan** dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2040/Pid,B/2018/PN.Lbp **dikarenakan Majelis Hakim pada putusan tersebut tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) mengenai fakta-fakta di dalam persidangan secara terperinci dan jelas dan sama sekali tidak mempertimbangkan secara terperinci *pledoi* (pembelaan) Penasihat Hukum Terdakwa yang berkaitan dengan penerapan Pasal 364 KUHP yang memiliki kaitan dengan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.**

Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim seharusnya berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*.

Majelis Hakim di dalam Putusan Nomor 2040/Pid,B/2018/PN.Lbp sama sekali tidak jelas dan cukup untuk memberikan pertimbangannya atas fakta-fakta persidangan. Majelis Hakim tidak jelas dan dan cukup untuk mengkaitkan unsur yang satu dengan unsur yang lain, mengkaitkan pasal yang satu dengan pasal yang lain padahal pasal tersebut saling berkaitan bahkan Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP yang menjadi salah satu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa,-

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 2040/Pid,B/2018/PN.Lbp seharusnya dijelaskan secara terperinci, jelas berkaitan dengan ketidak sependapatannya dengan pembelaan Penasihat Hukum. Benar atau tidak benarnya pembelaan dari Penasihat Hukum haruslah diuraikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya, bukan hanya mencantumkan frase "TIDAK SEPENDAPAT",-

Bahwa putusan Majelis Hakim Yang Mulia di dalam Putusan Nomor 2040/Pid,B/2018/PN.Lbp yang tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan bahkan mempertimbangkan putusannya kurang lengkap, maka seharusnya Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2040/Pid,B/2018/PN.Lbp harus dibatalkan,-

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 1064/Pid/2018/PT MDN



Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970, kaidah hukumnya: Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd);

A. Dalam Hal Struktur dan Penulisan Putusan

Bahwa Majelis Hakim tidak cermat dalam menyusun putusan pidana, dimana bila dicermati putusan *a quo* terdapat beberapa kejanggalan yang mengakibatkan/menimbulkan kontra produktif:

a. Bahwa Majelis Hakim di dalam pertimbangan hukumnya ada menjelaskan unsur yang membantu melakukan kejahatan dengan sengaja melakukan kejahatan itu dengan mengakaikannya dengan Pasal 480 KUHPidana (halaman 18 pada Putusan Nomor 2040/Pid,B/2018/PN.Lbp), sedangkan Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. Pasal ayat (1) KUHPidana,-

A. Dalam Hal Kurangnya Pertimbangan Yang Terperinci dan Jelas (onvoldoende gemotiveerd)

I. Penerapan unsur 'mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' sangatlah lemah dan tidak beralasan,-

a. Bahwa untuk menerapkan unsur di atas sangat diperlukan penerapan beberapa unsur lainnya yang salah satunya adalah '**sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**', namun di dalam Putusan Nomor 2040/Pid,B/2018/PN.Lbp unsur '**sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**' sangatlah tidak jelas dan tidak mendasar atas kepemilikannya yang dimiliki oleh warga Dusun I, II dan IX,-

b. Bahwa di halaman 15 pada pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 2040/Pid,B/2018/PN.Lbp disebutkan "**besi portal yang telah diambil Terdakwa tersebut adalah milik warga Dusun I, II dan IX yang dibangun urunan warga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)**", -

1.a Bahwa apabila merujuk pada pertimbangan majelis hakim di atas, maka tidak dapat dipisahkan dengan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan yang diantaranya keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum:

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 1064/Pid/2018/PT MDN



- Saksi Risma Ida Wati Malau alias Ema: bahwa portal besi yang telah diambil oleh Terdakwa dan Bisma adalah milik warga Dusun I, II dan IX Desa Tanjung Sari Kec. Batang Kuis yang dibangun secara urunan (halaman 6 pada Putusan Nomor 2040/Pid,B/2018/PN.Lbp),-
- Saksi Susilawati alias Ati: bahwa besi yang telah diambil oleh Terdakwa adalah milik warga Dusun I, II dan IX yang dibangun secara urunan warga (halaman 8 pada Putusan Nomor 2040/Pid,B/2018/PN.Lbp),-
- c. Bahwa apabila pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 2040/Pid.B/2018/PN.Lbp yang mengartikan unsur **'sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain'** hanya berdasarkan pada keterangan para saksi di atas (huruf b angka 1.a), maka sangatlah tidak mendasar dan lemah,-
- d. Bahwa tidak dapat dipungkiri, pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dilepaskan dari adanya unsur keperdataan mengenai unsur 'kepemilikan' atas barang dalam perkara *a quoyakni* besi portal,-
- e. Bahwa besi portal yang 'kepemilikannya' hanya didasari dari keterangan para saksi saja tidaklah cukup untuk membuktikan adanya hubungan keperdataan antara warga Dusun I, II dan IX dengan besi portal tersebut,-
- f. **Bahwa perlu diperjelas**, hak milik (hak *eigendom*) adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu benda dengan sepenuhnya dan untuk berbuat sebebas-bebasnya terhadap benda itu, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berwenang menetapkannya, dan tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak itu untuk kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 570 KUHPperdata),-
- g. Bahwa selanjutnya pada Pasal 584 KUHPperdata dijelaskan terdapat 5 (lima) cara untuk memperoleh hak milik atas benda, yaitu:
 - 1.a **Pemilikan/pendakuan (*toeeigening*)**

Pendakuan diatur dalam Pasal 585 KUHPperdata, yaitu tentang pemilikan dari barang-barang bergerak yang belum ada pemiliknyatidak ada pemilikny (*res nullius*). Pada Pasal 586 KUHPperdata, pendakuan dari binatang-binatang liar dalam hutan-

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 1064/Pid/2018/PT MDN



hutan, pendakuan dari ikan di sungai-sungai dan lain-lain dan Pasal 587 KUHPerdara, menentukan bahwa hak milik atas sesuatu harta karun adalah pada orang yang menemukannya di tanah miliknya sendiri,-

2.a Perlekatan (*natrekking*)

Perlekatan diatur dalam Pasal 500 sampai dengan 502 KUHPerdara dan Pasal 586-609 KUHPerdara, yaitu memperoleh benda itu karena benda itu mengikuti benda yang lain. Misalnya: hak atas tanam-tanaman, mengikuti tanah yang sudah menjadi milik dari orang yang menanami itu,-

3.a Lampau waktu/kedaluwarsa (*verjaring*)

Lampau waktu diatur dalam Pasal 610 KUHPerdara dan lebih lanjut diatur dalam Buku IV KUHPerdara Pasal 1955 jo. Pasal 1963 KUHPerdara dan Pasal 1967 KUHPerdara. Pasal 610 KUHPerdara mengatur tentang hak milik atas sesuatu kebendaan diperoleh karena kedaluwarsa. Berdasarkan Pasal 1946 KUHPerdara, ada 2 (dua) macam kedaluwarsa, yaitu; *acquisitieve verjaring*, kedaluwarsa untuk memperoleh sesuatu (hak milik), dan *extinctieve verjaring*, kedaluwarsa untuk dibebaskan dari suatu kewajiban. Jadi, memperoleh hak milik dengan kedaluwarsa di sini yang dimaksudkan ialah *acquisitieve verjaring*,-

4.a Pewarisan (*erfopvolging*)

Berdasarkan Pasal 611 KUHPerdara disebutkan cara memperoleh hak milik karena pewarisan menurut undang-undang atau menurut surat wasiat,-

5.a Penyerahan (*levering*)

Penyerahan adalah penyerahan suatu benda oleh pemilik atau atas namanyakepada orang lain, sehingga orang lain ini memperoleh hak milik atas benda itu. Hak milik atas barang itu baru berpindah setelah adanya penyerahan. Jadi, penyerahan disini adalah merupakan perbuatan yuridis dalam arti *transferring of ownership*. Mengenai bentuk-bentuk penyerahan seperti jual beli, konversi hutang menjadi saham dan sebagainya,-

h. Bahwa berdasarkan pemahaman hak milik serta cara memperoleh hak milik seperti yang dijelaskan di atas dan dikaitkan dengan perkara *a quo*,

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 1064/Pid/2018/PT MDN



maka sangatlah tidak jelas bagaimana warga Dusun I, II dan IX memiliki 'hak milik' atas besi portal tersebut,-

- i. Bahwa apabila kesaksian dari Risma Ida Wati Malau alias Ema dan Susilawati alias Ati yang menyatakan warga Dusun I, II dan IX melakukan urunan yang maksudnya melakukan pengumpulan uang, maka yang menjadi pertanyaan apakah hanya dengan melakukan urunan seseorang sudah tentu mendapatkan hak milik atas suatu benda?
- j. Bahwa apabila yang dimaksud dengan urunan warga kemudian diartikan adanya jual beli atas besi portal tersebut, maka yang menjadi pertanyaan apa bukti jual belinya?
- k. Bahwa di dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak dapat membuktikan adanya bukti jual beli atas besi portal yang menjadi objek pencurian, padahal secara keperdataan jual beli adalah cara untuk memperoleh hak milik dengan cara penyerahan (*levering*) (huruf g angka 5.a di atas),-
- l. Bahwa andai kata pun kepemilikan atas besi portal tersebut didasari dengan kepemilikan secara bersama antar warga Dusun I, II dan IX yang dalam hal keperdataan diistilahkan dengan hak milik bersama yang bebas (*vrije mede eigendom*), namun tetap saja tidak menggugurkan adanya syarat cara memperoleh besi portal tersebut,-
- m. Bahwa saksi dari Jaksa Penuntut Umum yang bernama Tumijan alias Jan yang kedudukannya juga sebagai Kepala Dusun (Kadus) I menjelaskan bahwa dkirinya sama sekali tidak mengetahui adanya pengumpulan uang yang dilakukan oleh warga Dusun I. Bahkan di dalam kesaksiannya di persidangan, Tumijan alias Jan yang juga kedudukannya sebagai Kadus I sama sekali tidak pernah melakukan pembicaraan dengan Kadus II dan IX terkait dengan pengumpulan uang untuk pembelian besi portal,-
- n. Bahwa perlu dipahami, Kepala Dusun adalah pihak yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pihak pelaksana kewilayahan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa,-
- o. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Kepala Desa memiliki fungsi:

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 1064/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah,-
 - Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya,-
 - Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya,-
 - Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,-
- p. Bahwa dengan demikian, apakah dapat dikatakan besi portal yang menjadi objek pencurian adalah milik warga Dusun I, II dan IX apabila Kadus I sendiri pun sama sekali tidak mengetahui adanya pengumpulan uang untuk besi portal tersebut?,-
- q. Bahwa dengan demikian dapat dipahami bahwa kepemilikan atas besi portal tersebut sama sekali tidak diketahui kepemilikannya apalagi kepemilikannya dikaitkan dengan warga Dusun I, II dan IX,-
- r. Bahwa selanjutnya berdasarkan penjelasan di atas, Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 2040/Pid,B/2018/PN.Lbp sama sekali tidak mempertimbangkan unsur keperdataan yang dimaksud. Majelis Hakim hanya mengambil pertimbangannya hanya berdasarkan dari kesaksian dari Risma Ida Wati Malau alias Ema dan Susilawati alias Ati untuk membuktikan hubungan keperdataan antara besi portal dengan warga Dusun I, II dan IX,-
- s. Bahwa selanjutnya, Majelis Hakim juga sama sekali tidak mempertimbangkan kesaksian dari Tumijan alias selaku Kadus I yang memiliki wewenang dalam hal pembangunan desa (wilayah) dan menjaga lingkungan serta *pledoi* (pembelaan) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang sebelumnya juga menegaskan harus adanya pembuktian hubungan kepemilikan dari warga Dusun I, II dan IX dengan besi portal yang menjadi objek pencurian,-
- t. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, unsur dari '**mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**' tidaklah terpenuhi dikarenakan tidak terbuktinya hak kepemilikan atau kepunyaan atas benda yang dicuri dalam perkara *a quo* besi portal,-

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 1064/Pid/2018/PT MDN



- II. Penerapan unsur '**yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu**' sangatlah lemah dan tidak mendasar,-
- Bahwa untuk menerapkan unsur di atas sangat diperlukan penerapan beberapa unsur lainnya yang diantaranya satunya adalah '**dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu**', namun di dalam dalam Putusan Nomor 2040/Pid,B/2018/PN.Lbp unsur '**dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu**' tersebut sangatlah tidak jelas dan tidak mendasar dalam pertimbangan Majelis Hakim,-
 - Bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan para saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, tidak ada satupun saksi yang melihat apabila Terdakwa ada melakukan perusakan besi portal, memotong besi portal atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu atas besi portal tersebut,-
 - Bahwa di halaman 17-18 pada Putusan Nomor 2040/Pid,B/2018/PN.Lbp, tidak ada satupun unsur di dalam pertimbangan Majelis Hakim yang menjelaskan bahwa Terdakwa ada melakukan perusakan besi portal, memotong besi portal atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu atas besi portal,-
 - Bahwa merusak memiliki arti menjadikan rusak, memotong memiliki arti memutuskan dengan barang tajam, memanjat memiliki arti menaiki. Apabila kosa kata tersebut dikaitkan dengan perkara *a quomaka* sudah sangatlah jelas bahwa pertimbangan Majelis Hakim tidak mendasar bahkan kabur untuk menerapkan unsur adanya perusakan besi portal, memotong besi portal atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu atas besi portal yang dilakukan oleh Terdakwa,-
 - Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa pun, sama sekali tidak ada dilakukan perusakan besi portal, memotong besi portal atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu atas besi portal yang dilakukan oleh Terdakwa,-
- III. Majelis hakim mengenyampingkan Pasal 364 KUHP yang serta merta juga mengenyampingkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 1064/Pid/2018/PT MDN



- a. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, tidak ada satupun saksi yang menerangkan apabila Terdakwa ada mengambil besi portal di dalam rumah ataupun perkarangan tertutup yang ada rumahnya,-
- b. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tumijan alias Jan yang kedudukannya juga sebagai seorang Kadus I menerangkan bahwa besi portal dipasang di wilayah Dusun I dan letaknya ada di pinggir jalan yang merupakan jalan umum,-
- c. Bahwa memahami hal tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa besi portal bukan berada di dalam rumah ataupun perkarangan tertutup yang ada rumahnya,-
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 364 KUHP disebutkan “perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362, dan **Pasal 363 Nomor 4 demikian juga perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 Nomor 5 bila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah**”,-
- e. Bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan Pasal 364 KUHP tersebut padahal Penasihat Hukum Terdakwa sudah menjelaskannya di dalam *Pledoi* yang didukung dengan fakta-fakta di persidangan,-
- f. Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 364 KUHP telah ditetapkan nilai kerugian atas barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah) yang kemudian sudah diganti dengan nilai kerugian tidak lebih Rp. 2.500.000,- (Pasal 2 ayat 2 Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP),-
- g. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan saksi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa menjelaskan bahwa harga dari besi portal tersebut adalah senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), bahkan saksi yang diajukan dari Penasihat Hukum Terdakwa menjelaskan bahwa besi portal tersebut senilai tidak sampai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),-



- h. Bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal tersebut dan sangat merugikan Pemohon Banding,-
 - i. Bahwa seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan adanya kaitan Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 dengan Pasal 364 KUHP apabila Majelis Hakim cermat dan teliti atas fakta-fakta persidangan,-
 - j. Bahwa seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan Pasal 364 KUHP dengan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP apabila Majelis Hakim cermat dan teliti atas fakta-fakta persidangan,-
- IV.** Persidangan seharusnya dilaksanakan dengan hakim tunggal mengingat Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP
- a. Bahwa seharusnya pemeriksaan yang dilakukan kepada Terdakwa dilakukan dengan hakim tunggal,-
 - b. Bahwa Pasal 2 ayat 2 Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP disebutkan "apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP,-
 - c. Bahwa berdasarkan hal di atas dapat dipahami bahwa Terdakwa sudah mengalami kesalahan prosedur dalam pelaksanaan persidangan karena seharusnya dilakukan dengan pemeriksaan cepat. Hal ini dikarenakan nilai barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),-
 - d. Bahwa oleh karenanya sudahlah sangat dirugikan yang dialami Terdakwa, karena hak-haknya untuk memperoleh pemeriksaan cepat telah dikesampingkan dan telah melanggar hak asasi manusia dari seorang Terdakwa sendiri,-
- V.** Majelis hakim tidak jelas dan rinci mempertimbangkan pembelaan penasihat hukum,-



- a. Bahwa pada paragraf ke-4 di halaman 20 pada Putusan Nomor 2040/Pid,B/2018/PN.Lbp, Majelis Hakim tidak jelas dan rinci mengenai pertimbangannya berkaitan dengan pembelaan penasihat hukum,-
- b. Bahwa pembelaan dari seorang Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak dapat dilepaskan dari fakta-fakta persidangan dan juga mengenai pendapat hukum atas perkara *a quo*,-
- c. Bahwa Majelis Hakim di dalam pertimbangannya (paragraf ke-4 di halaman 20 pada Putusan Nomor 2040/Pid,B/2018/PN.Lbp) hanya mencantumkan kata '**tidak sependapat**' dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo. 56 ayat (1) KUHP,-
- d. Bahwa apakah **CUKUP DENGAN FRASE 'TIDAK SEPENDAPAT'** untuk menjelaskan dikesampingkannya pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa?,-
- e. Bahwa pengambilan putusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, dan lainnya,. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif,-
- f. Bahwa di dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan,-
- g. **Bahwa apabila melihat pertimbangan Majelis Hakim yang mengenyampingkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan frase 'TIDAK SEPENDAPAT'**, maka hal tersebut adalah suatu yang sangat merugikan Pemohon Banding,-
- h. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dengan bentuk frase 'TIDAK SEPENDAPAT' adalah suatu bentuk kesimpulan yang terlalu sederhana dengan tanpa menjelaskan apa yang tidak sependapat tersebut,-
- i. Bahwa Majelis Hakim seharusnya secara terperinci dan jelas bahkan sistematis menjelaskan tidak sependapatnya dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, bukan hanya menuangkan frase 'TIDAK SEPENDAPAT',-

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, maka terlihat jelas dan teranglah adanya kekeliruan yang

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 1064/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* Pada Pengadilan Tingkat I, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana uraian di atas menunjukkan bahwa Pemohon Banding adalah pihak yang telah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 364 KUHP (tindak pidana ringan)

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka Pemohon Banding melalui Para Penasihat Hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan, c.q Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan memberikan amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima permohonan banding Pemohon Banding,-
2. Membatalkan Putusan Nomor 2040/Pid,B/2018/PN.Lbp,-
3. Membebaskan Terdakwa Dody Rahmdsyah alias Dodi setelah dikurangi masa kurungan,-
4. Menetapkan barang bukti 1 (satu) unit becak motor dengan Nomor Polisi BK 5764 XE warna hitam dikembalikan kepada pemiliknya,-
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara,-

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Setelah membaca dan menganalisa alasan Banding terdakwa DODY RAHMADSYAH alias DODI sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding, maka kami berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : **2040/Pid.B/2018/PN-Lbp tanggal 24 November 2018** telah tepat dengan putusan terhadap terdakwa DODY RAHMADSYAH alias DODI telah melakukan tindak pidana "*membantu melakukan pencurian dengan pemberatan*" dan telah dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

Terhadap pertimbangan hukum dan penjatuhan hukuman (*strafmacht*) Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam putusannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan Banding yang diajukan oleh terdakwa DODY RAHMADSYAH alias DODI, dengan alasan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah dipastikan adalah merupakan tindak pidana "*membantu melakukan pencurian dengan*"

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 1064/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberatan" dimana pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wib ketika terdakwa DODY RAHMADSYAH alias DODI sedang membawa penumpang dari batang Kuis menuju toko baju yang berada di Simpang empat PTPN II dan pada saat terdakwa DODY RAHMADSYAH alias DODI menunggu penumpang terdakwa DODY RAHMADSYAH alias DODI dihampiri oleh BISMA (belum tertangkap) lalu menawarkan terdakwa untuk mengangkut besi dengan perjanjian apabila telah selesai diangkut dan dijual ke botot maka sebagian uang hasil penjualan tersebut dibagi kepada terdakwa DODY RAHMADSYAH alias DODI, mendengar penawaran tersebut terdakwa DODY RAHMADSYAH alias DODI menyetujuinya, setelah selesai mengantar penumpang terdakwa DODY RAHMADSYAH alias DODI pun pergi menemui BISMA di Jalan Kebun Sayur Dusun I Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, sesampainya terdakwa DODY RAHMADSYAH alias DODI dilokasi BISMA langsung menawarkan kepada terdakwa DODY RAHMADSYAH alias DODI untuk mengangkut besi, dan setelah besi tersebut terangkut terdakwa DODY RAHMADSYAH alias DODI membawa besi tersebut dengan menggunakan becak terdakwa DODY RAHMADSYAH alias DODI menuju botot yang berada di Desa Baru, namun sebelum besi tersebut laku terjual perbuatan terdakwa DODY RAHMADSYAH alias DODI dan BISMA diketahui oleh warga sehingga terdakwa DODY RAHMADSYAH alias DODI diminta warga untuk mengembalikan besinya, dan setelah itu terdakwa DODY RAHMADSYAH alias DODI pun kembali membawa besi akan tetapi pada saat terdakwa kembali membawa besi tersebut, BISMA sudah melarikan diri, sehingga terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa DODY RAHMADSYAH alias DODI mengetahui bahwa besi tersebut merupakan hasil dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh BISMA dimana besi tersebut telah dicuri oleh BISMA dengan cara membongkar PORTAL milik warga dusun I, II dan IX Desa Tanjung Sari Kec. Batang Kuis kemudian dipotong menjadi lima bagian, dan terdakwa DODY RAHMADSYAH alias DODI menyetujui untuk membantu mengangkut dan menjualkan besi tersebut karena terdakwa DODY RAHMADSYAH alias DODI dijanjikan akan memperoleh keuntungan dari penjualan besi tersebut

Bahwa akibat perbuatan terdakwa DODY RAHMADSYAH alias DODI bersama BISMA (belum tertangkap) maka warga dusun I, II dan IX Desa Tanjung Sari Kec. Batang Kuis mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 1064/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama sekali Jaksa Penuntut Umum mengoreksi Permohonan Banding dari terdakwa DODY RAHMADSYAH alias DODI melalui kuasa hukumnya dimana didalam Permohonan Banding tersebut kuasa hukum menyatakan telah menyatakan banding pada tanggal **30 Oktober November 2018** di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dalam hal ini permohonan banding terdakwa DODY RAHMADSYAH alias DODI ini belum jelas kapan diajukannya.

Selanjutnya terdakwa DODY RAHMADSYAH alias DODI melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang kepemilikan dari besi Portal dimana besi portal tersebut dibuat oleh warga Dusun I, II, dan IX dengan cara urunan yang maksudnya melakukan pengumpulan uang, dan kuasa hukum menyatakan apakah hanya dengan melakukan urunan seseorang sudah tentu mendapatkan hak milik atas suatu benda?.

Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum menjelaskan unsur pasal **“sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dimana terdakwa DODY RAHMADSYAH alias DODI mengetahui bahwa besi tersebut merupakan hasil dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh BISMA dimana besi tersebut telah dicuri oleh BISMA dengan cara membongkar PORTAL milik warga dusun I, II dan IX Desa Tanjung Sari Kec. Batang Kuis kemudian dipotong menjadi lima bagian, dan terdakwa DODY RAHMADSYAH alias DODI menyetujui untuk membantu mengangkut dan menjualkan besi tersebut karena terdakwa DODY RAHMADSYAH alias DODI dijanjikan akan memperoleh keuntungan dari penjualan besi tersebut.

Bahwa Portal tersebut dibuat oleh warga Dusun I, II, dan IX dengan cara urunan yang maksudnya melakukan pengumpulan uang dari seluruh warga, dalam hal ini sudah jelas unsur kepemilikan dari Portal tersebut adalah milik warga Dusun I, II, dan IX, dan portal tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik warga Dusun I, II, dan IX dimana portal tersebut dibangun warga dengan tujuan untuk dinikmati kegunaannya oleh seluruh warga.

Selanjutnya unsur pasal **“yang untuk masuk ketempat kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu”**, bahwa perbuatan tersebut tidak harus disaksikan oleh saksi-saksi melainkan petunjuk-petunjuk yang diperoleh dimana pada saat terdakwa

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 1064/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DODY RAHMADSYAH alias DODI membawa portal tersebut dalam bentuk yang sudah terpotong-potong menjadi lima bagian, dan barang bukti potongan portal tersebut dibenarkan oleh terdakwa DODY RAHMADSYAH alias DODI adalah barang yang dibawa atas suruhan dari BIMA dimana terdakwa DODY RAHMADSYAH alias DODI mengetahui bahwa besi tersebut merupakan hasil dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh BISMA dimana besi tersebut telah dicuri oleh BISMA dengan cara membongkar PORTAL milik warga dusun I, II dan IX Desa Tanjung Sari Kec. Batang Kuis kemudian dipotong menjadi lima bagian, dan terdakwa DODY RAHMADSYAH alias DODI menyetujui untuk membantu mengangkut dan menjualkan besi tersebut karena terdakwa DODY RAHMADSYAH alias DODI dijanjikan akan memperoleh keuntungan dari penjualan besi tersebut.

Bahwa kuasa hukum menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa DODY RAHMADSYAH alias DODI harus merujuk dan berdasarkan kepada Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP disebutkan "apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat.

Bahwa terhadap terdakwa DODY RAHMADSYAH alias DODI dipersangkakan dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana, dimana Pasal yang telah dipersangkakan terhadap terdakwa DODY RAHMADSYAH alias DODI tersebut bukanlah merupakan perbuatan Tindak Pidana Ringan, sehingga tidak dapat dikaitkan dengan ketentuan pada Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan.

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang diuraikan diatas, Jaksa Penuntut Umum/Termohon Banding dengan ini menolak dengan tegas keberatan-keberatan Terdakwa/Pemohon Banding dalam Memori Bandingnya, karena keberatan-keberatannya telah dengan benar dipertimbangkan oleh *judex factie* (Pengadilan Negeri Lubuk Pakam), dan *judex factie* tidak salah dalam menerapkan hukum dalam perkara *in casu*, oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum/Termohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan untuk

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 1064/Pid/2018/PT MDN



Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa/Pemohon Banding tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan lebih lanjut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan keberatan-keberatan dalam memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa maupun Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Banding sangat keberatan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2040/Pid.B/2018/PN.Lbp dikarenakan Majelis Hakim pada putusan tersebut tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) mengenai fakta-fakta di dalam persidangan secara terperinci dan jelas dan
- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara terperinci *pledoi* (pembelaan) Penasihat Hukum Terdakwa yang berkaitan dengan penerapan Pasal 364 KUHP yang memiliki kaitan dengan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Menimbang, bahwa atas keberatan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori Bandingnya mengemukakan bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2040/Pid.B/2018/PN Lbp tanggal 24 Oktober 2018, DODI telah melakukan tindak pidana "membantu melakukan pencurian dengan pemberatan" dan telah dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan selanjutnya memohon untuk menolak permohonan banding yang diajukan oleh pemohon banding tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa poin 1 maupun pendapat Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding berupa Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 24 Oktober 2018, Nomor 2040/Pid.B/2018/PN Lbp, dan semua surat yang timbul dalam persidangan perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 1064/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa sebab Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dengan benar dan tepat, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa perkara tersebut sesuai dengan ketentuan Hukum Acara dengan terlebih dahulu mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi maupun saksi-saksi yang meringankan Terdakwa (a decharge) yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan yang selanjutnya diterapkan terhadap unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang melahirkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal" (baca pertimbangan putusan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 24 Oktober 2018, Nomor 2040/Pid.B/2018/PN Lpb halaman 11 s/d 20) , dengan demikian keberatan ini haruslah dinyatakan tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Penasihat Hukum poin 2 berkaitan dengan penerapan Pasal 364 KUHP yang memiliki kaitan dengan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat meskipun barang bukti dalam perkara ini didapati fakta hukum bahwa harga barang-bukti yang diambil terdakwa berupa besi portal tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah sehingga dapat diterapkan ketentuan Pasal 364 KUHP yang memiliki kaitan dengan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP oleh karena berdasarkan keterangan Saksi Tumijan alias Jan yang kedudukannya juga sebagai seorang Kadus I dipersidangan menerangkan bahwa besi portal dipasang di wilayah Dusun I dan letaknya ada di pinggir jalan yang merupakan jalan umum sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tentu fungsi besi portal sangat urgen dan penting sebagai alat pengaman dan kontrol keluar masuk orang di wilayah Ds I dengan demikian kemamfaatan besi portal sangat berarti yang meski harganya besi portal yang diambil terdakwa tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah tidak serta merta dapat diterapkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam perkara ini, dengan

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 1064/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian keberatan harus dinyatakan tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan telah disusun dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut secara yuridis dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang masih terlalu berat, tidak setimpal dengan derajat kesalahan dan sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa yang hanya mengambil besi portal sehingga pidananya masih harus dikurangi sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selain itu hakekat pidana yang dijatuhkan tidak semata bersifat repressif memaksa akan tetapi lebih luas dari itu harus pula diperhatikan sifat preventif/ educatif terhadap Terdakwa sekaligus alat korektif sehingga pidana yang dijatuhkan bersifat adil sekaligus juga dapat berhasil guna dan bermanfaat bagi Terdakwa sendiri guna membangun kesadaran yang utuh untuk tidak sampai mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari dan sekaligus sebagai alat koreksi dan penangkal bagi masyarakat umum dengan pertimbangan yang demikian pidana terhadap Terdakwa masih akan diubah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 24 Oktober 2018 Nomor 2040/Pid.B/2018/PN Lbp, yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dan menguatkan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Jo pasal 193 Ayat (2) sub a Jo pasal 197 Ayat (1) huruf k

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 1064/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 pasal ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 24 Oktober 2018 Nomor 2040/Pid.B/2018/PN Lbp yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan yang amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Dody Rahmadsyah Alias Dodi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Melakukan Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dody Rahmadsyah Alias Dodi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) potong besi bulat sepanjang \pm 2 Meter; dikembalikan kepada warga Dusun I, II dan IX Desa Tanjung Sari Kec. Batang Kuis melalui saksi Risma Ida Wati Malau Als Ema;
 - 1 (satu) unit becak motor dengan Nomr Pol BK 5764 XE warna hitam; dirampas untuk Negara;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 oleh

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 1064/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Agustinus Silalahi,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Tigor Manullang ,S.H.,M.H dan Pontas Efendi,S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Senin, tanggal 17 Desember 2018 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Farida Malem,S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tigor Manullang,S.H.,M.H

Agustinus Silalahi,S.H.,M.H

Pontas Efendi,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Farida Malem,S.H.,M.H

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 1064/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)